



**PENETAPAN**

Nomor 60/Pdt.P /2023/PN Lmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

- NAILIL IZZAH, Tempat Tanggal lahir Lamongan, 22 Juni 2002, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa Alamat Dsn. Janggan RT.007/RW.003 Ds. Pomahanjanggan Kec. Turi Kab. Lamongan selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 8 Maret 2023 dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Lmg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Orang tua Pemohon (ABD. ROHIM) kawin dengan seorang Perempuan bernama (MUTA'ALIMAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Orang tua Pemohon dikaruniai 6 (Enam) orang anak salah satunya bernama NAILIL IZZAH Lahir di Lamongan 22 Juni 2002;
3. Bahwa Pemohon Ingin mengganti nama pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor 474.1/6015/2008 tercatat nama Pemohon IDHA WAQIATUL WAQIAH diganti menjadi NAILIL IZZAH;
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon;
5. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/6015/2008 tercatat nama Pemohon IDHA WAQIATUL WAQIAH diganti menjadi NAILIL IZZAH disamakan dengan Ijazah Pemohon;
3. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Nailil Izzah, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3524211507110004 atas nama kepala keluarga Abd. Rohim, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Abd. Rohim dan Muntamalimah sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/6015/2008 atas nama Idha Waqiatul Waqiah, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Nailil Izzah, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5.
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Nailil Izzah, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Nailil Izzah, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Muafah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon (ABD. ROHIM) kawin dengan seorang Perempuan bernama (MUTA'ALIMAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Orang tua Pemohon dikaruniai 6 (Enam) orang anak salah satunya bernama NAILIL IZZAH Lahir di Lamongan 22 Juni 2022;
- Bahwa saksi tahu Pemohon Ingin mengganti nama pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor 474.1/6015/2008 tercatat nama Pemohon IDHA WAQIATUL WAQIAH diganti menjadi NAILIL IZZAH;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi I;

## 2. Purwanto

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon (ABD. ROHIM) kawin dengan seorang Perempuan bernama (MUTA'ALIMAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Orang tua Pemohon dikaruniai 6 (Enam) orang anak salah satunya bernama NAILIL IZZAH Lahir di Lamongan 22 Juni 2002;
- Bahwa saksi tahu Pemohon Ingin mengganti nama pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor 474.1/6015/2008 tercatat nama Pemohon IDHA WAQIATUL WAQIAH diganti menjadi NAILIL IZZAH;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi II;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P.4 dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon (ABD. ROHIM) kawin dengan seorang Perempuan bernama (MUTA'ALIMAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam perkawinan Orang tua Pemohon dikaruniai 6 (Enam) orang anak salah satunya bernama NAILIL IZZAH Lahir di Lamongan 22 Juni 2002;
- Bahwa Pemohon Ingin mengganti nama pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor 474.1/6015/2008 tercatat nama Pemohon IDHA WAQIATUL WAQIAH diganti menjadi NAILIL IZZAH;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu dimana berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Dsn. Janggan RT.007/RW.003 Ds. Pomahanjangan Kec. Turi Kab. Lamongan (P-1, dan P-2), sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, olehnya Pengadilan Negeri Lamongan berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon ternyata mengenai perubahan nama kesalahan tulis redaksional yang dikualifikasikan ke dalam

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Perubahan Nama sebagaimana di atur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, olehnya Pengadilan Negeri Lamongan berwenang secara absolute maupun relative untuk mengadili permohonan Pembatalan Pencatatan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam lembaga permohonan, Hakim mempunyai kewenangan mengoreksi/mengkonstruksikan redaksional permohonan, olehnya sebagaimana diuraikan di atas setelah mencermati ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dimana benar bahwa Bahwa orang tua Pemohon (ABD. ROHIM) kawin dengan seorang Perempuan bernama (MUTA'ALIMAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 6 (Enam) orang anak salah satunya bernama NAILIL IZZAH Lahir di Lamongan 22 Juni 2002 namun ternyata telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada saat pencatatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon adalah permohonan yang dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka patut dan beralasan hukum mengabulkan permohonan perubahan nama Pemohon dari IDHA WAQIATUL WAQIAH diganti menjadi NAILIL IZZAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (f) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.;

Menimbang, bahwa oleh karenanya memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut, sekaligus memberikan izin kepada Pejabat Pencatat Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari Pemohon yaitu yang dulunya bernama IDHA WAQIATUL WAQIAH diganti menjadi NAILIL IZZAH;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sebagaimana diuraikan di atas dimana Hakim mempunyai kewenangan untuk mengoreksi/mengkonstruksikan redaksional maka sebagai konsekuensi logis yuridisnya maka dalam lembaga permohonan Hakim pula dapat memutus melebihi apa yang dimintakan selama masih berkaitan dengan perkara dan hanya sekedar penegasan (meluruskan) tentang hukumnya (*Ultra Petitem*) serta pada prinsipnya lembaga permohonan bukanlah bersifat sengketa.

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan di amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama Pemohon IDHA WAQIATUL WAQIAH diganti menjadi NAILIL IZZAH adalah sah dan berharga;
3. Memberikan izin sekedar perlu kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari Pemohon;
4. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Tunggal **Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.** yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Lmg, tanggal 8 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti **Nafi'uddin, S.H** dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Nafi'uddin, S.H.**

**Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**

### Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp30.000,00

ATK : Rp50.000,00

Sumpah : Rp50.000,00

PNBP : Rp10.000,00

Materai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

+

Jumlah : Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)